



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
DAN TENAGA KERJA**

Jalan KH. Samanhudi 1 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57712
Telepon (0271) 4990133 Faksimile (0271) 4990133,
Laman disdagperinaker.karanganyarkab.go.id Post-el disdagperinaker@karanganyarkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

Kode/Klasifikasi Nomenklatur Dalam Penganggaran APBD

Program : 3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Bidang : Perindustrian
Program : Pembinaan Industri
Kegiatan : Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah

Rincian Kegiatan

dalam ketentuan : Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM IKM IHT
Rencana Output : 80 orang
Keterangan (RKP) : Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) selama 5 hari
kepada karyawan PT. Gama Global Tobako, PT. Asia Marko, PR
Patriot, dan PT. Panen.

Pagu Kegiatan : Rp. 208.765.000,-

Detail Kegiatan :

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

b. Gambaran Umum

Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor yang dikategorikan sebagai kearifan lokal ini meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai serta menjadi komoditas penting bagi petani dari hasil perkebunan berupa tembakau dan cengkeh.

Pentingnya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah dalam bentuk pelatihan ini tidak hanya menambah kemampuan dan pengetahuan para buruh rokok tapi juga mampu memunculkan jiwa kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing/ kompetitif. Sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan industri tembakau.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pasal 2 ayat 1, bahwa DBHCHT digunakan untuk mendanai program:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;**
- c. Pembinaan lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan/atau
- f. Kegiatan lainnya.

Untuk bidang perindustrian akan melaksanakan program poin b yaitu pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada pasal 5 ayat 2 poin e yaitu pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah melalui Kegiatan Pelatihan yang melibatkan 2 perusahaan rokok kecil dan menengah di Kabupaten Karanganyar dengan jumlah peserta 80 orang selama 5 hari berbentuk pelatihan Softskill, Produktivitas, dan Kegiatan Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT).

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Maksud diadakannya Kegiatan Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah untuk memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan diadakannya Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan *softskill* pada buruh rokok;
2. Meningkatkan pemahaman produktivitas pada buruh rokok;
3. Meningkatkan keterampilan proses melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) pada buruh rokok;

IV. Indikator Keluaran

a. Keluaran (Kualitatif)

Terwujudnya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah di Kabupaten Karanganyar.

b. Keluaran (Kuantitatif)

Terlaksananya kegiatan Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kabupaten Karanganyar kepada 80 orang.

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan adalah pelatihan langsung kepada buruh rokok tembakau selama 5 hari dengan narasumber yang berkompeten terhadap tujuan kegiatan.

b. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan

- a) Pencermatan DPA;
- b) Pembuatan KAK dan SK;
 - (1) SK Penetapan Peserta;
 - (2) SK Penetapan Narasumber;
 - (3) SK Pelaksanaan Kegiatan.
- c) Pembuatan dan penyampaian surat ke perusahaan untuk permohonan peserta;
- d) Rapat koordinasi/kegiatan;
- e) Menyusun program pelatihan.
- f) Menyiapkan administrasi pelatihan antara lain :
 - (1) Biodata peserta;
 - (2) Daftar hadir;
 - (3) Tanda terima peserta (konsumsi, ATK, tas, pakaian, bahan pelatihan);
 - (4) Sertifikat pelaksanaan;
 - (5) Biodata narasumber, dan lain-lain.

2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) dilaksanakan untuk 4 perusahaan rokok/tembakau dengan 2 kelas @40 orang, selama 5 hari setiap hari Minggu (hari libur karyawan), dengan rincian 3 hari dilaksanakan di hotel dengan konsep *indoor* (teori) dan *outdoor* (*game activity* pendukung teori) dan 2 hari dilaksanakan praktek melinting di perusahaan rokok.

3. Pengendalian
 - a) Monitoring
 - b) Evaluasi
 - c) Pelaporan

VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Karanganyar.

VII. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan.

- a. Penanggungjawab Kegiatan.
 1. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja.
- b. Pelaksana Kegiatan.
 1. Kepala Bidang Perindustrian;
 2. Penelaah Teknis Kebijakan;
 3. PPPK Penuh Waktu dan
 4. PPPK Paruh Waktu.
- c. Penerima Manfaat
 1. Pengusaha;
 2. Buruh Rokok.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan mulai bulan April sampai dengan Mei 2026.

b. Matriks pelaksanaan kegiatan

No	Pekerjaan	Tahun 2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pencermatan DPA	X											
2	Pembuatan KAK dan SK	X											
3	Pembuatan dan Penyampaian Surat ke Perusahaan			X									
4	Rapat Koordinasi/Kegiatan			X									
5	Pelaksanaan Kegiatan				X	X							
6	Monitoring – Evaluasi						X						
7	Pelaporan						X						

IX. Biaya :

Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah pada sebesar Rp 208.765.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif dan efisien.

Karanganyar, 12 Januari 2026

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Karanganyar



Ningsho, S.Sos, M.Hum
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19680705 199001 1 001

Kepala Bidang Perindustrian

Yosea Agus Kuntoro, S.T
Penata Tingkat I (IIIId)
NIP. 19840808 201101 1 010